

KODE ETIK JAKSA DAN DILEMA ETIS DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE

THE CODE OF ETHICS FOR PROSECUTORS AND ETHICAL DILEMMAS IN IMPLEMENTING RESTORATIVE JUSTICE

Dyana,^{1*} Nina Agus Hariati²

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kraksaan, Jawa Timur^{1,2}

Email: Adn7menepihlhsejenak@gmail.com, ninaalulfah14@gmail.com

Dikirimkan: Desember 2025; Diterima: Desember 2025

Abstrak. Studi ini mengkaji fungsi kode etik jaksa sebagai pedoman moral dan profesional dalam implementasi restorative justice di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan dan literatur untuk mengevaluasi masalah etis yang timbul dari kebijakan penghentian penuntutan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kode etik menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme, pelaksanaan restorative justice sering terhambat oleh tekanan luar, ketidakseimbangan antara korban dan pelaku, serta pengaruh dari institusi. Keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada penguatan pengawasan etis, peningkatan kemampuan jaksa dalam mediasi, dan penyusunan prosedur operasi standar yang konsisten. Keseimbangan antara integritas jaksa, pengawasan struktural, dan kejelasan prosedur menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Etika profesi; Kode etik jaksa; penegak hukum; restorative justice;

Abstract. This study examines the function of the prosecutor's code of ethics as a moral and professional guideline in the implementation of restorative justice in Indonesia. Using a normative legal approach, this study analyzes various regulations and literature to evaluate ethical issues arising from the policy of discontinuing prosecution. The findings show that although the code of ethics emphasizes the importance of integrity and professionalism, the implementation of restorative justice is often hampered by external pressures, imbalances between victims and perpetrators, and the influence of institutions. The success of restorative justice is highly dependent on strengthening ethical oversight, improving prosecutors' mediation skills, and developing consistent standard operating procedures. The balance between prosecutor integrity, structural oversight, and procedural clarity is key to ensuring that the case resolution process is fair and accountable.

Keywords : Professional ethics; Prosecutor's code of ethics; Law enforcement officials; Restorative justice;

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan merupakan fondasi utama berdirinya negara hukum. Oleh karena itu, hukum disebut sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa setiap individu dalam masyarakat wajib mematuhi hukum yang mengarahkan perilaku serta menjaga ketertiban. Salah satu elemen penting dalam kegiatan ini adalah norma hukum, cara pelaksanaannya, serta penyelesaian konflik yang berkaitan dengan fenomena hukum yang muncul dalam masyarakat guna menciptakan keadaan hukum yang tertib. Kondisi tersebut sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam suatu masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan hukum yang memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memiliki kedudukan sebagai penuntut atas nama negara. Dalam praktiknya, kejaksaan kerap disebut sebagai pengacara negara. Hal ini dikarenakan jaksa menjalankan kewenangan penuntutan di pengadilan negeri dan tidak memiliki kewenangan di

Dyana Dan Nina Agus Hariati
Kode Etik Jaksa Dan Dilema Etis Dalam Implementasi Restorative Justice

pengadilan agama, mengingat fokus tugasnya berada dalam ranah hukum positif.

Jaksa diwajibkan untuk mematuhi kode etik kejaksaan dan berfungsi sebagai penuntut umum dalam rangka menegakkan keadilan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa harus menjaga reputasi profesional dan kinerja kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang hukum. Setiap tindakan jaksa harus mencerminkan profesionalisme dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Hal tersebut harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, seperti memiliki integritas yang tinggi, menjaga kerahasiaan pihak terkait, dan prinsip-prinsip etika profesi lainnya. Dalam konteks ini, jaksa sebagai penegak hukum negara dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam pelaksanaan tugasnya agar kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi kejaksaan tetap terjaga.

Keberadaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menjalankan peran sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga tercipta perdamaian sebagai terobosan penting dalam penanganan tindak pidana. Selain itu, peraturan ini membuka peluang bagi pengembangan penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik pidana di luar jalur pengadilan. Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, pada prinsipnya perkara pidana diselesaikan melalui proses peradilan. Namun, dalam kondisi tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dengan diterapkannya keadilan restoratif, perkara pidana yang masuk dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan formal dan tanpa menggunakan pendekatan represif.

Keadilan restoratif saat ini tidak hanya menjadi fokus perhatian Kejaksaan Agung, tetapi juga berbagai lembaga penegak hukum lainnya, seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 yang mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan, besaran denda, dan tata cara pemeriksaan perkara. Selain itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebagai pedoman penerapan keadilan restoratif. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan Undang Undang No 11 tahun 2021, doktrin hukum, dan penelitian sebelumnya mengenai kode etik jaksa serta penerapan keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis perundang-undangan untuk mengevaluasi ketentuan undang-undang tentang kejaksaan dan peraturan jaksa agung. Selain itu, terdapat pendekatan konseptual untuk memahami nilai-nilai etika dalam profesi serta prinsip Tri Krama Adhyaksa. Sumber hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang yang relevan dan bahan sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, serta literatur akademik lainnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan, menjelaskan, dan menilai permasalahan etis yang muncul dalam praktik restoratif oleh jaksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kode Etik Jaksa dan Restorative Justice

Seorang jaksa memiliki peran yang penting dalam sistem hukum. Dalam praktiknya, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai wakil negara di pengadilan sebagai penuntut umum.¹ Namun, seorang jaksa juga berperan sebagai seorang pengendali. Artinya, seorang jaksa di sini adalah penentu apakah suatu kasus yang sedang ditangani oleh hakim masih pantas untuk diteruskan, dihentikan, atau diselesaikan melalui cara alternatif seperti restorative justice. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa seorang jaksa harus menjadi figur yang profesional dan memiliki integritas dalam pekerjaannya.

Mengacu terhadap etika profesi seorang jaksa menurut Shidarta, etika profesional merupakan norma-norma moral yang terintegrasi dalam suatu pekerjaan dan diatur dengan cara yang terstruktur. Ini menunjukkan bahwa meskipun tanpa adanya etika yang dirancang secara terencana, suatu pekerjaan tetap dapat berfungsi karena norma-norma moral tersebut sebenarnya sudah ada dalam pekerjaan itu. Namun, adanya kode etik menjadi penting mengingat jumlah individu dalam profesi tersebut sudah sangat banyak, ditambah lagi tuntutan dari masyarakat yang semakin kompleks. Di sinilah urgensi untuk membentuk organisasi profesi menjadi jelas.² sehingga, dalam hal ini seorang jaksa memiliki kewajiban dalam mengikuti setiap dari kode etik jaksa yang telah di atas di indonesia.

Dasar hukum dari kode etik jaksa di Indonesia berlandaskan pada beberapa instrumen utama yang bersifat normatif dan moral dalam konteks kelembagaan. Dari sudut pandang hukum, Undang-Undang Kejaksaan menekankan bahwa seorang jaksa harus memelihara integritas, profesionalisme, dan nilai-nilai keadilan saat melaksanakan tugas penuntutan. Ketentuan itu kemudian diperjelas melalui peraturan dari Jaksa Agung mengenai kode perilaku jaksa, yang memuat aturan rinci tentang kewajiban, larangan, serta standar etika yang harus diikuti oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugasnya. Di samping sumber hukum yang tertulis, kejaksaan juga memiliki panduan moral internal yang dikenal sebagai Tri Krama Adhyaksa, yang mencakup nilai Satya, Adhi, dan Wicaksana sebagai landasan sikap dan kepribadian seorang jaksa. Gabungan antara dasar hukum positif dan nilai-nilai moral institucional ini menunjukkan bahwa profesi jaksa diatur tidak hanya oleh peraturan yang formal, tetapi juga mendorong untuk memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjaga reputasi penegakan hukum.

Lebih jelasnya Kode Etik Jaksa oleh Liliana Tedjosaputro dikenal dengan istilah “Tri Krama Adhyaksa,” tadi merupakan dasar semangat setiap anggota Adhyaksa dalam mencapai cita-cita mulianya terkait Tri Krama Adhyaksa yang mencakup Tiga Krama, yaitu Satya, Adhy, dan Wicaksana. Sasaran utama dari adanya kode etik bagi jaksa adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil senantiasa berada dalam kerangka integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Kode etik ini berperan sebagai pedoman moral yang mengingatkan jaksa untuk selalu bersikap jujur, netral, serta tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. Menurut pandangan saya, kode etik bukan hanya sekadar regulasi formal, tetapi juga berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga agar proses penegakan hukum tetap bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan menjalankan nilai-nilai integritas, jaksa dapat mencegah penyimpangan; dengan memiliki objektivitas, jaksa mampu menilai kasus dengan jelas tanpa terpengaruh oleh emosi; dan dengan sikap profesionalisme, jaksa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Pasal 2.

² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, Cet. ke-2, 2009, hlm. 107–108.

Dyana Dan Nina Agus Hariati
Kode Etik Jaksa Dan Dilema Etis Dalam Implementasi Restorative Justice

keadilan yang substansial. Tanpa ketiga nilai ini, peran jaksa sebagai pelindung kepentingan publik akan kehilangan artinya.³

Dengan posisi, dasar hukum, dan prinsip moral yang melekat pada seorang jaksa, nampak bahwa etika tidak hanya diperlukan dalam proses penuntutan biasa. Namun, etika juga menjadi fondasi penting saat jaksa menggunakan mekanisme penyelesaian alternatif seperti keadilan restoratif. Dalam hal ini, jaksa memiliki peran besar dalam menilai kemungkinan perdamaian, memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, serta menentukan apakah suatu perkara layak dihentikan demi pemulihan yang lebih baik. Oleh karena itu, integritas, objektivitas, dan profesionalisme yang tercantum dalam kode etik menjadi syarat utama agar keputusan jaksa benar-benar mencerminkan keadilan yang substansial. Ini sejalan dengan aturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 yang menegaskan bahwa keadilan restoratif berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keseimbangan sosial, bukan hanya balas dendam. Perubahan dari pendekatan retributif ke restoratif menjadikan jaksa bukan hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai mediator yang harus memastikan bahwa proses perdamaian terjadi secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh kemampuan jaksa untuk memelihara standar etiknya, sehingga setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam batasan keadilan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dilema Etis Jaksa Dalam Restorative Justice

Sumber dari landasan diterapkannya keadilan restoratif oleh seorang jaksa dapat ditemukan dalam peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020 di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam pasal tersebut seorang jaksa memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu kasus layak diselesaikan melalui mekanisme pemulihan atau harus diteruskan ke proses penuntutan resmi.⁴ Kekuatan yang muncul dari regulasi tersebut memang memiliki peranan penting dalam mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan dengan pendekatan yang lebih lembut dalam bidang hukum. Namun, di sisi lain, kekuatan itu juga menghasilkan area yang tidak jelas dan sensitif secara moral dalam beberapa situasi. Terutama ketika keputusan akhir yang diambil berada di antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Situasi ini jelas mengandung dilema moral yang signifikan bagi setiap pihak terkait keputusan yang akan diambil nantinya.⁵ Dalam situasi seperti ini, keadaan yang sama sering kali menyebabkan RJ menghadapi dilema moral yang memerlukan kewaspadaan, kejujuran, serta komitmen etika yang kokoh dari seorang jaksa.

Dalam praktiknya, berbagai macam dilema etis yang di maksud di atas tersebut bisa muncul ketika jaksa menangani kasus dengan RJ. Bisa jadi karna ada tekanan dari pihak korban, pihak yang berpengaruh, tauapun tokoh masyarakat yang sering kali membuat proses mediasi berpotensi kurang netral dalam penyelesaiannya. Sehingga, ada satu kemungkinan bahwa kesepakatan perdamaian yang terjadi bukan karena kehendak bebas dari masing masing pihak.⁶ selain itu, ketimpangan posisi tawar antara korban dan pelaku

³ Liliana Tedjosaputro, *Tri Krama Adhyaksa sebagai Landasan Moral Aparat Kejaksaan*, dalam Stepi Ayu dkk., “Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jembatan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 124.

⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵ Ahmad Arif, “Diskresi Jaksa dan Tantangan Etik dalam Restorative Justice,” *Jurnal Hukum & Sosial*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 122.

⁶ Rini Satriani, “Dinamika Mediasi Penal dan Tekanan Sosial dalam Restorative Justice,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 90.

terutama pada korban yang lemah ekonomi secara sosial dapat menciptakan “persetujuan semu” yang bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif.⁷ karnanya tekanan instituional seperti target penyelesaian perkara itu sangat mempengaruhi objektivitas jaksa dan menjadi satu alasan rasional dalam menimbulkan keraguan publik atas integritas proses RJ.

Dari perspektif peneliti, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik bagi jaksa masih belum sepenuhnya mampu mencegah kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan Restorative Justice (RJ), terutama karena efektivitasnya sangat tergantung pada karakter masing-masing jaksa dan pengawas internal⁸Prinsip-prinsip Tri Krama Adhyaksa seperti satya, adhi, dan wicaksana memang berfungsi sebagai pedoman moral, namun penerapannya tetap memerlukan dukungan sistematis agar tidak hanya bergantung pada integritas pribadi. ⁹Ketidakseragaman dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) antar kejaksaan juga menimbulkan masalah-masalah interpretasi, sehingga kualitas pelaksanaan RJ di lapangan menjadi tidak stabil dan rawan disalahgunakan

Untuk mengurangi dilema etis yang mungkin muncul, peneliti menyarankan agar pengawasan etika diperkuat dengan mekanisme yang lebih terbuka. Ini termasuk melibatkan komisi kejaksaan untuk mengawasi pelaksanaan restorative justice (RJ).¹⁰ Jaksa sebaiknya mendapatkan pelatihan khusus terkait teknik mediasi dan etika profesional agar tidak terjadi penyalahgunaan otoritas dalam proses pemulihan. Di samping itu, penting untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) RJ yang lebih jelas, konsisten, dan fokus pada perlindungan korban supaya setiap proses perdamaian bisa dilaksanakan secara sukarela.¹¹

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai pengaturan kode etik jaksa dan dilema etis dalam penerapan restorative justice, dapat disimpulkan bahwa kode etik memiliki fundamental sebagai pedoman moral dan profesional bagi jaksa dalam menjalankan kewenangannya. Nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa, Undang-Undang kejaksaan, serta peraturan jaksa agung menegaskan bahwa integritas, objektivitas, dan profesionalisme merupakan fondasi utama perilaku jaksa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restorative justice menempatkan jaksa pada area direksi yang luas dan rawan menimbulkan dilema etis, seperti tekanan pihak luar, ketimpangan posisi korban dan pelaku, hingga perbedaan interpretasi antar kejaksaan mengenai kelayakan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik belum sepenuhnya mampu mencegah potensi penyimpangan jika tidak di barengi dengan pengawasan yang kuat dan implementasi prosedur yang konsisten.

Melalui penelitian yang dilakukan, berbagai tantangan tersebut merujuk pada kebutuhan untuk memperbaiki sistem, terutama dalam hal pengawasan etika, peningkatan

⁷ Ahmad Zakaria, “Ketimpangan Posisi Korban dalam Mekanisme Restoratif,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 141.

⁸ Liliana Tedjosaputro, “Etika Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Tri Krama Adhyaksa,” *Jurnal Etika Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 33.

⁹ Wahyu Hidayat, “Integritas Jaksa dan Tantangan Implementasi Restorative Justice,” *Jurnal Kejaksaan Republik Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 55.

¹⁰ R. Suryani, “Pengawasan Etik dalam Pelaksanaan Restorative Justice,” *Presumption of Law*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 18.

¹¹ Darmawan Putra, “Urgensi Standarisasi SOP Restorative Justice dalam Sistem Kejaksaan,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 211.

Dyana Dan Nina Agus Hariati
Kode Etik Jaksa Dan Dilema Etis Dalam Implementasi Restorative Justice

kemampuan jaksa dalam mediasi, serta pembuatan SOP yang detail dan standar untuk keadilan restoratif. Penguatan pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran komisi kejaksaan, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan jaksa tidak digunakan secara berlebihan atau tidak objektif. Selain itu, pelatihan dalam mediasi serta perlindungan bagi korban menjadi hal yang krusial agar proses rekonsiliasi berlangsung dengan sukarela dan adil. Oleh karena itu, kesuksesan pelaksanaan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara integritas dan karakter jaksa, dukungan dari struktur institusi, serta adanya prosedur yang jelas. Ketiga aspek ini harus berfungsi secara seimbang agar keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan akuntabilitas, konsistensi, dan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

REFERENSI

- Ahmad Arif, “Diskresi Jaksa dan Tantangan Etik dalam Restorative Justice,” *Jurnal Hukum & Sosial*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Ahmad Zakaria, “Ketimpangan Posisi Korban dalam Mekanisme Restoratif,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Darmawan Putra, “Urgensi Standarisasi SOP Restorative Justice dalam Sistem Kejaksaan,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 3, 2022.
- Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, September 2022.
- Ginting, Y. P., dkk., “Etika Profesi Jaksa sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum,” *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2 No. 8, 2023.
- Imam Rahmaddani, “Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan,” *Presumption of Law*, Vol. 5 No. 1, April 2023.
- Jaksa Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Liliana Tedjosaputro, “Etika Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Tri Krama Adhyaksa,” *Jurnal Etika Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Liliana Tedjosaputro, *Tri Krama Adhyaksa sebagai Landasan Moral Aparat Kejaksaan*, dalam Stepi Ayu dkk., “Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jembatan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2025.
- Putu Agus Eka Sanjaya, Rodliyah, dan Ufran, “Peran Jaksa dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lombok Timur),” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1, 2024.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Rini Satriani, “Dinamika Mediasi Penal dan Tekanan Sosial dalam Restorative Justice,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Suryani, R., “Pengawasan Etik dalam Pelaksanaan Restorative Justice,” *Presumption of Law*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Wahyu Hidayat, “Integritas Jaksa dan Tantangan Implementasi Restorative Justice,” *Jurnal Kejaksaan Republik Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2022.